



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

Indra Sakti bin Rusli, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 18-11-1976, NIK.

1277011811760005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tukang las, bertempat kediaman di Jalan Karya, Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Huatimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Erma Lasari Siregar binti Muhammad Yunus Siregar, Tempat dan Tanggal

Lahir, Batu Godang, 05-05-1989, NIK. 1203014505890004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Karya, Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Huatimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk pada hari

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



itu juga dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Ulfa Kamil binti Indra Sakti** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Indra Sakti bin Rusli**) dengan Pemohon II (**Erma Lasari Siregar binti Muhammad Yunus Siregar**);
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ferdinansyah Putra bin Ihwan Harahap**, umur 25 tahun 6 bulan, (lahir tanggal 20-02-1996) agama Islam, pekerjaan supir travel, bertempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame 2, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan (lahir 14-01-2003) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Ulfa Kamil binti Indra Sakti** untuk menikah dengan **Ferdinansyah Putra bin Ihwan Haraha**.

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini dan menunggu usia anak tersebut cukup, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Ulfa Kamil untuk segera menikah, tetapi Ulfa Kamil sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Ulfa Kamil;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Ulfa Kamil dengan seorang laki-laki bernama Ferdinansyah Putra;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Ulfa Kamil tidak disegerakan maka khawatir terjadi hal hal yang dilarang agama karena Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon pernah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah tamat Pendidikan SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah biasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu Para Pemohon;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu membimbing dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga Ulfa Kamil dan calon suami apabila dibutuhkan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Ulfa Kamil dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Ulfa Kamil dan Ferdinansyah Putra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama **Ulfa Kamil binti Indra Sakti**, umur 18 tahun 7 bulan (lahir 14-01-2003), NIK. 1277015401030003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Karya, Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Huatimbaru, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Ulfa Kamil saat ini belum menikah;
- Bahwa Ulfa Kamil ingin segera menikah dengan Ferdinansyah Putra atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Ulfa Kamil untuk menikah dengan Ferdinansyah Putra;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Ulfa Kamil sudah tamat Pendidikan SLTA;
- Bahwa Ulfa Kamil dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah agar tidak terus menerus terjerumus ke dalam dosa perzinaan karena mereka telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Ulfa Kamil telah biasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Ulfa Kamil dan Ferdinansyah Putra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Ferdinansyah Putra bin Ihwan Harahap**, umur 25 tahun 6 bulan, (lahir tanggal 20-02-1996) agama Islam, pekerjaan supir travel, bertempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame 2, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ferdinansyah Putra adalah calon suami Ulfa Kamil;
- Bahwa status Ferdinansyah Putra saat ini belum menikah;
- Bahwa Ferdinansyah Putra ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Ferdinansyah Putra telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Ulfa Kamil;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Ferdinansyah Putra untuk menikah dengan Ulfa Kamil;
- Bahwa hubungan Ferdinansyah Putra dengan Ulfa Kamil telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Ulfa Kamil

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup karena telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah agar tidak terus menerus terjerumus ke dalam dosa perzinaan karena mereka telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Ferdinansyah Putra telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Ferdinansyah Putra telah bekerja Supir Travel dan telah mempunyai berpenghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Ferdinansyah Putra sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Ulfa Kamil dan Ferdinansyah Putra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Ferdinansyah Putra bernama Ikhwan Harahap bin Lokot Harahap, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa orang tua Ferdinansyah Putra tidak memaksa Ferdinansyah Putra untuk segera menikah, tetapi Ferdinansyah Putra sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada orang tua Ferdinansyah Putra untuk segera menikahkan Ferdinansyah Putra;
- Bahwa Ferdinansyah Putra telah bekerja Supir Travel, mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Ferdinansyah Putra bukanlah anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Ferdinansyah Putra siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Ferdinansyah Putra dan calon isteri apabila ada kekurangan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Ferdinansyah Putra siap untuk mendampingi Ferdinansyah Putra dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Ferdinansyah Putra siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Ferdinansyah Putra dan calon isteri;
- Bahwa Ulfa Kamildan Ferdinansyah Putra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Ferdinansyah Putra sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 037/37/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Nomor: 13303/U/JP/2003 tanggal 18 Maret 2003 atas nama Ulfa Kamil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B.218/Kua.02.20.04/Pw.01/09/2021 bulan September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



1. Junaedi Siregar bin Bustamam Siregar, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Ulfa Kamil dengan seorang laki-laki bernama Ferdinansyah Putra;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Ferdinansyah Putra telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini karena mereka telah berpacaran selama dua tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Ferdinansyah Putra, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Ulfa Kamil dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Ulfa Kamil telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Ulfa Kamil tidak dalam pinangan orang lain;
2. Darmansyah bin Muhaidil, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah abang kandung calon suami Para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Ulfa Kamil dengan seorang laki-laki bernama Ferdinansyah Putra;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Ferdinansyah Putra telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Ferdinansyah Putra, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Ulfa Kamil dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa menurut saksi Ulfa Kamil telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Ulfa Kamil tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Ulfa Kamil dengan seorang laki-laki bernama Ferdinansyah Putra, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama satu tahun, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon akan berbuat yang dilarang karena mereka sudah berhubungan badan selayaknya suami istri, bahkan saat ini saya sedang hamil dan telah marlojong;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2013, halmana menurut Hakim berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Ulfa Kamil, Perempuan, Lahir 14-01-2003 adalah anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Ulfa Kamil;
- Bahwa Ulfa Kamil masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah tamat Pendidikan SLTA;
- Bahwa baik Ulfa Kamil maupun Ferdinansyah Putra beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Ulfa Kamil dan Ferdinansyah Putra ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Ulfa Kamil dan Ferdinansyah Putra menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Ulfa Kamil dengan Ferdinansyah Putra tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Ulfa Kamil sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Ferdinansyah Putra telah bekerja sebagai Supir Travel dan telah mempunyai berpenghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Ulfa Kamil dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Ulfa Kamil dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Ulfa Kamil dengan Ferdinansyah Putra telah berpacaran selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Para Pemohon

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hanya saja Ulfa Kamil baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Ulfa Kamil dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir anak mereka terus menerus melakukan perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَسَوَّاهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
وَسَوَّاهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ



Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

د دساقلا مدقم بلع بلع حلاصلا

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Para Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina yang telah pernah mereka lakukan sehingga orangtua ingin menikahkan mereka dan calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon menikah dengan calon suami

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk



yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan dan pengetahuan agama yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ulfa Kamil binti Indra Sakti, umur 18 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Ferdinansyah Putra bin Ihwan Harahap, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ; berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ulfa Kamil binti Indra Sakti** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Ferdinansyah Putra bin Ihwan Harahap**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah Oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)